

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa legal dalam kehidupan manusia yang dewasa atau dianggap dewasa yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 (Kan'an, 2010; Marlina, 2013) dan dianggap sebagai bentuk tertinggi dari hubungan berkomitmen (Miller, 2012). Menurut Noerfadjria (2021) pernikahan merupakan komitmen dalam meyakini bahwa hubungan yang dijalani merupakan hubungan seumur hidup dan pasangan yang dipilih merupakan pilihan yang tepat. Menurut Ponzetti (2003), hak untuk menikah sangat fundamental, dimana masyarakat mengatur, mengontrol dan mengesahkan sesuai regulasi yang sah dimana proses menuju pernikahan secara Islam, biasanya dikenal dengan nama *ta'aruf*.

Abdullah (2003) menjelaskan *ta'aruf* adalah proses mengenal dan peninjauan calon pasangan dengan bantuan dari seseorang atau lembaga yang dapat dipercaya sebagai perantara atau mediator untuk memilihkan pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan sebagai proses awal untuk menuju pernikahan. *Ta'aruf* merupakan proses perkenalan sesuai *syari'at* yang didasari keinginan untuk mencari calon pasangan dengan niat tulus. Menikah adalah ibadah sepantasnya diawali dengan proses yang sesuai dengan *syari'at*. *Ta'aruf* merupakan solusi terbaik sebagai bentuk *ikhtiar* mencari calon pasangan. Dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pemilihan pasangan hidup merupakan pintu gerbang pertama yang harus dilewati secara cermat dan tepat. Kecermatan memilih pasangan

hidup sangat menentukan keberhasilan perjalanan bahtera rumah tangga (Rosidatun, 2018).

Manfaat dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang, mendapatkan anak keturunan yang sah, menentramkan jiwa, memenuhi kebutuhan biologis, pengendalian hawa nafsu syahwatnya, latihan memikul tanggung jawab, mempunyai teman hidup dan membina rumah tangga dan berjuang menghadapi hidup (Manjorang & Aditya, 2015).

Inti dari *ta'aruf* adalah agar pasangan dapat saling mengenal, tanpa melanggar aturan-aturan agama. Dalam *ta'aruf* kedua belah pihak saling menggali informasi (sebanyak-banyaknya mengenai pasangan karena mereka telah memiliki kepastian tujuan yaitu menuju jenjang pernikahan (Mayasari, 2013), melalui mediator (Gunawan & Arsyad, 2021; Sumarna, 2015; Zainuddin & Suriady, 2021; Fathuningtyas & Naryoso, 2021) berupa seseorang atau lembaga yang dipercaya (Abdullah, 2003).

Pernikahan usia muda bisa meningkatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab atas kehidupan berumah tangga bagi suami maupun istri karena belum dan tidak dapat bertoleransi pada hak dan tanggung jawab di masing-masing pihak. Berdasarkan aspek kepuasan pernikahan, sebagian perempuan yang menikah melalui *ta'aruf* memiliki kepuasan pernikahan yang rendah karena cara berfikir pasangan yang terlalu meremehkan masalah, dingin dan kurang peka sehingga menimbulkan konflik berupa emosi baik verbal maupun non-verbal (Borualogo & Rahmatinna, 2011).

Selain masalah usia, fenomena pernikahan beda suku sebagai salah satu bentuk perubahan, karena perkembangan jaman. Gejala itu kebanyakan terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Dengan meningkatnya mobilisasi ke kota-kota besar, maka kemungkinan bertemunya individu-individu dengan latar belakang etnik yang beragam juga semakin besar. Tidak dapat dipungkiri, hal ini juga memperbesar timbulnya pernikahan berbeda suku (Kurniawati, 2013). Pasangan yang akhirnya memutuskan untuk menikah melalui proses *ta'aruf* dengan latar belakang budaya yang berbeda memerlukan proses adaptasi yang tidak sebentar (Aulia, 2020).

Perbedaan latar belakang suku dan proses *ta'aruf* membuat pasangan yang baru menikah mendapatkan tantangan yang baru demi mendapatkan kepuasan dalam keluarga. Kepuasan Pernikahan juga didefinisikan sebagai evaluasi komprehensif pernikahan seseorang dan kepuasan kemudian menunjukkan kebahagiaan pernikahan (Arif & Fatima, 2015). Banyak penelitian yang mengungkap masalah pernikahan perbedaan latar belakang suku walaupun dianggap juga tidak bisa dari semua kasus tersebut dibandingkan sama lain (Burlison, 2003). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Septiana *et al.* (2014) yang mengatakan bahwa tidak adanya perbedaan pola komunikasi, penyesuaian, dan keharmonisan keluarga antara keluarga beda suku dan keluarga suku yang sama.

Komunikasi merupakan faktor penentu dalam keluarga karena pasangan perlu berkomunikasi untuk mengetahui perasaan dan kondisi masing-masing pasangan, menciptakan harapan, dan menjaga komitmen. Pola komunikasi mereka didasarkan pada tiga aspek yaitu faktor yang mempengaruhi komunikasi keluarga,

bentuk komunikasi keluarga yang dilakukan, dan efektivitas komunikasi dilihat dari kualitas komunikasi keluarga (Wijayanti, 2021).

Pasangan suami istri pasca *ta'aruf* akan mengenal dan menyesuaikan karakter asli pasangan lebih dalam pada hari-hari setelah menikah. Komunikasi menjadi salah satu kunci pada pasangan suami istri dalam menjalin hubungan yang lebih intens dan harmonis melalui komunikasi (Annisa, 2018). Komunikasi yang sering digunakan dalam berinteraksi adalah komunikasi interpersonal. Menurut Sarwatay & Divatia. (2016), komunikasi interpersonal bagi pasangan yang sudah menikah itu sangatlah penting.

Komunikasi interpersonal merupakan pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan efek dan umpan balik langsung (DeVito, 2019) dapat membentuk struktur yang tercipta melalui komunikasi tersebut (Pramono & Priska, 2021). Menurut Soemiyati. (2007) komunikasi yang baik dapat memelihara hubungan dan menghindari diri dari situasi yang dapat merusak hubungan. Pasangan suami istri yang memiliki pola komunikasi interpersonal positif memiliki kecenderungan lebih mampu menciptakan hubungan harmonis dan begitu juga sebaliknya. Pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf* tidak menjamin seseorang memiliki pola komunikasi yang baik. Banyak pasangan suami istri yang menikah melalui proses *ta'aruf* berakhir pada perceraian karena memiliki komunikasi interpersonal negatif terhadap pasangan.

Komunikasi interpersonal dibangun atas dasar pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial karena dengan menggunakan komunikasi interpersonal membuat seseorang dapat membangun hubungan sosial dengan orang lain, baik itu

anggota keluarga, teman, atau orang yang dianggap penting dan berpengaruh dalam kehidupannya (Abadi *et al.*, 2013).

Dalam teori komunikasi interpersonal terdapat konsep *self-disclosure* atau pengungkapan diri yang merupakan bagian yang sangat penting dalam teori tersebut. Dengan keterbukaan diri akan timbul hubungan interpersonal yang lebih intim. Keterbukaan diri ini juga terlihat dari munculnya area teras terbuka dimana teras ini dimaknai sebagai keterbukaan kedua belah pihak yang memberikan informasi tentang diri, perasaan, dan hal lain kepada pihak lain (Tandrianto & Winduwati, 2022)

Komunikasi interpersonal membantu orang untuk menyampaikan pesan dan mencapai saling pengertian dan kesepakatan dan memungkinkan mereka untuk mengkoordinasikan tujuan. Melalui komunikasi interpersonal, orang mampu menjalin hubungan dengan orang lain, seperti persahabatan dan hubungan romantis di menciptakan asosiasi yang kuat, dalam, dan dekat. Asosiasi ini mungkin didasarkan pada solidaritas, cinta, bisnis, atau jenis sosial lainnya komitmen yang dapat dikategorikan menjadi enam tahapan yaitu kontak, keterlibatan, keintiman, kemerosotan, perbaikan, dan pembubaran (Devito, 2019). Walaupun pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf* tidak menjamin seseorang memiliki pola komunikasi yang baik karena komunikasi tidak memiliki intensitas yang lebih tinggi dibandingkan pacaran. Dalam hal ini peneliti mewawancarai seseorang yang dulu saat menikah melakukan dengan *ta'aruf* dengan menanyakan bagaimana saat awal komunikasi dengan pasangan? “Kemudian partisipan menyatakan bahwa saat pertama kaget karena memiliki perbedaan dalam kebiasaan semisal menggunakan nada yang cukup

tinggi dan saya sebagai orang Jawa merasa bahwa hal itu bisa memancing amarah”. Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan apakah selain komunikasi tersebut ada perbedaan lagi? Partisipan menjawab “selain dari logat bahasa yang berbeda ada juga dari masakan. Masakan yang dimasak berbeda dari kehidupan saya sehari-hari jadi hal-hal kecil seperti itu yang kadang membuat permasalahan-permasalahan kecil terjadi jadi sedikit panas dalam rumah tangga”.

Proses penyesuaian dan adaptasi memerlukan negosiasi tanggung jawab yang berkelanjutan, tuntutan berulang, arahan, dan ketegangan dalam pasangan. Terapi pasangan mencerminkan hasil dari berkurangnya tekanan hubungan dan keterampilan komunikasi yang mempengaruhi psikopatologi individu, seperti depresi dan kekurangan intervensi psikologis untuk mencegah tekanan perkawinan. Upaya-upaya ini dapat mengarah pada penyesuaian yang berhasil untuk mencegah tekanan pernikahan yang menghasilkan perubahan jangka pendek dalam perilaku dan kepuasan hubungan, tetapi sedikit bukti yang ada menunjukkan efek pencegahan jangka panjang. pola komunikasi pasangan yang dipelajari dengan menggunakan prinsip-prinsip dari psikologi, kepedulian terhadap dampak negatif dari konflik pernikahan dan diperkuat dalam respon terhadap tuntutan dikenakan hasil yang lebih komprehensif terukur. Oleh karena itu, konseptualisasi dan Pengukuran kualitas berakar pada teori dan intervensi penting yang mengutamakan keterampilan komunikasi pasangan sebagai prediktor utama kepuasan hubungan, sambil mengajukan pertanyaan baru tentang faktor-faktor lain yang mungkin memprediksi memperkuat atau memoderasi asosiasi mereka (Arumugam et al., 2021).

Secara keseluruhan, pasangan yang menikah melalui jalur *ta'aruf* terutama berasal dari perbedaan suku budaya yang berbeda memerlukan cara yang terbaik agar terjalinnya komunikasi yang baik di antara mereka. Berdasarkan pemaparan di atas menjadi daya tarik peneliti ingin mengetahui “komunikasi interpersonal pada pasangan berbedah dan sama latar belakang budaya yang menikah melalui proses *ta'aruf*?”

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi komunikasi interpersonal pada pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf* dari pasangan yang memiliki latar belakang yang berbeda.

C. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperluas wawasan ilmiah bagi pengembangan ilmu psikologi khususnya dalam bidang komunikasi interpersonal pada pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi atau data terkait dengan komunikasi interpersonal pada pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf*.

D. Keaslian Penelitian

Dalam menentukan keaslian dan orisinalitas dari penelitian ini, peneliti dengan judul “komunikasi interpersonal pada pasangan berbeda dan sama latar belakang budaya yang menikah melalui proses *ta'aruf*”. Peneliti dengan pengetahuan saat ini meyakinkan bahwa tidak memiliki judul yang sama dengan

penelitian ini, tetapi mungkin memiliki beberapa sumber informasi dari peneliti lain yang hampir sama yang ditulis oleh peneliti seperti:

1. “Komunikasi interpersonal pada pasangan yang menikah melalui *ta’aruf*” tahun 2019. Penelitian ini dilakukan oleh Azka zakiya syahidah, sebuah karya tulis skripsi mahasiswi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologi melalui wawancara dan observasi. Perbedaan penelitian penulis dan Syahidah (2019) adalah variabel perbedaan latar belakang suku-budaya pasangan suami-istri.
2. “Komunikasi Interpersonal pada Proses *Ta’aruf* Melalui Aplikasi *Ta’aruf* Online Indonesia” tahun 2021. Penelitian ini dilakukan oleh Rizka Rahmawati, Lintang Ratri Rahmiaji dengan menggunakan metode eksploratif deskriptif. Perbedaan penelitian penulis dan Rahmawati & Rahmiaji (2019) adalah variabel perbedaan latar belakang suku-budaya pasangan suami-istri.
3. “Proses adaptasi antara suami istri melalui komunikasi interpersonal” tahun 2018. Penelitian ini dilakukan oleh Pristiwyaty fitrienne rosa dalam sebuah skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. Perbedaan antara penulis dengan Rosa (2018) adalah Rosa (2018) tidak mendasarkan penelitian hanya pada pasangan yang berbeda latar belakang suku-budaya.
4. “Proses adaptasi antar budaya pasangan menikah melalui proses *ta’aruf* (Studi fenomenologi pada pasangan menikah di awal pernikahan) tahun 2012. Penelitian ini dilakukan oleh Azti arlina, Universitas Indonesia dilakukan menggunakan *paradigm konstruktivis*. Penelitian yang dilakukan oleh penulis

dan Arlina (2012) adalah penulis menggunakan metode kualitatif fenomenologi.